

1 Desember 2020

Nomor : 263/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Laporan LPPDK

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam

di

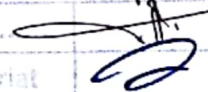
Tempat

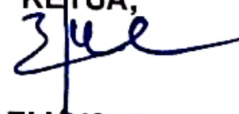
Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa :ayat (1) "Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir" dan ayat (2) "LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat". Kemudian Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenal sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon". Dan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan penyerahan LPPDK tanggal 6 Desember 2020.

Dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam agar menyampaikan LPPDK sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 6 Desember 2020 paling lambat pukul 18.00 Wib

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Perjabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		1/12-2020
Kordiv PHL		1/12-2020
Koordinator Sekretariat		1/12-2020
PHL		1-12-20

KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kabupaten Agam
3. Arsip